

## TINJAUAN YURIDIS DALAM PENERAPAN *CONCURSUS* (PERBARENGAN) TERHADAP TINDAK PIDANA KEDOKTERAN DAN KEFARMASIAN

Muhamad Bahrul Ilmi<sup>1</sup>, M. Zamroni<sup>2</sup>, Panji Gunawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia  
e-mail : Metanteibahrul22@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Dalam Penerapan *Concursus* (Perbarengan) Terhadap Tindak Pidana Kedokteran dan Kefarmasian", Bertujuan untuk mengetahui, memahami serta menganalisa Penerapan *Concursus* (perbarengan) termuat pada putusan No. 03/PID.B/2015/PN.JKT.BRT perkaranya mengenai Praktik Pidana Kedokteran dan Pidana Farmasi.

Metode ini menggunakan penelitian hukum kasus (case study) yaitu studi penerapan azas-azas dan/atau norma hukum dalam putusan pengadilan dalam menangani kasus/perkara tertentu. Dalam penelitian ini di fokuskan untuk meneliti fallacy/kesesatan pertimbangan hukum hakim dalam putusnya.. Serta menggunakan metode pendekatan kasus, yang dilakukan dengan menelaah hasil putusan dari sebuah kasus yang sudah ada guna mendapatkan makna atau informasi tersebut benar - benar terjadi dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa dari sekian pelanggaran yang dilakukan dr. Ester, majelis hakim penjatuhannya hukuman kepada pelaku pidana dengan hukuman penjara pada kurung waktu 5 bulan, 15 hari serta pembebanan denda Rp. 5.000.000,00 apabila denda tidak di bayar maka akan di pidana kurungan 2 bulan. Seharusnya majelis hakim memberikan hasil putusan lebih berat dari putusan yang diberikan pada putusan No. 03/PID.B/2015/PN.JKT.BRT. di karenakan pelanggaran yang di lakukan oleh dr. Ester telah memenuhi unsur - unsur pada pasal 80 ayat (1) UU No. 29/2004 juncto dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat(1) KUH Pidana serta dalam pasal 198 UU No. 36/2009 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. pada pasal tersebut juga mengadopsi ketentuan mengenai *concursus* berlanjut yang dalam teori penerapannya, ancaman terberatlah yang harus diberikan kepada pelaku *concursus* berlanjut. Jika dalam perkara ini yang diterapkan ketentuan mengenai *concursus* realis oleh penuntut umum, maka ancaman hukuman pidana pokok yang di berikan oleh penuntut umum adalah tidak boleh melebihi 13 tahun 4 bulan /denda sampai Rp 300.000.000.

**Kata kunci:** pidana kedokteran, pidana farmasi, penerapan *concursus*

---

### PENDAHULUAN

Rumah Sakit dan klinik merupakan suatu badan usaha dalam bidang kesehatan memiliki peran untuk perwujudan optimal kesehatan bagi masyarakat.<sup>1</sup> Berdasarkan pada kode etik terhadap RS, kewajiban dari RS yaitu untuk melakukan pembantuan berupa pertolongan yang bersifat *emergency*, dimana tidak dianjurkan melakukan pemberian uang didepan(uang muka) dahulu.<sup>2</sup>

Berdasar pada UU No. 36/2009 dapat disebut UU 36/2009, bentuk tindakan melayani yang dilakukan RS yaitu melakukan pertolongan pertama dalam menyelamatkan hidup pasien daripada kebutuhan yang lain. Akibat yang ditimbulkan yaitu bentuk pelaksanaan usaha kesehatan penyelenggaraan mengarah kepada lingkup social serta kemanusiaan, dijadikan wujud dari bentuk pengabdian untuk kepentingan/keperluan masyarakat. Dalam hal ini kedudukan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan terkait kesehatan dengan kualitas serta biaya yang dapat dijangkau.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan praktek rumah sakit, tidak semua rumah sakit menjalankan prosedur

---

<sup>1</sup> Setya Wahyudi. 2011. "Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3 September 2011. h. 505.

<sup>2</sup> Kusuma Astuti. 2009. *Transaksi Terpeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. h. 62.

---

<sup>3</sup> Soleh Iskandar. 2016. "Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Panglima Sebaya Kabupaten Paser". eJurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No. 2. h. 778.

perizinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Banyaknya pelanggaran – pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh rumah sakit bertujuan untuk menguntungkan korporasinya (diri sendiri), dalam hal ini yang dimaksud adalah rumah sakit.

Seperti kasus yang terjadi di Klinik Pratama Metropole tepatnya di jalan Pintu Besar Selatan no. 38 Kelurahan Pinangasia Kecamatan Tamansari Jawa Barat yang dimiliki oleh Lucas Radidjan Djumena, didirikan oleh Jacques Pasha dan pemberian tanggung jawab diberikan kepada dr. Ester Rugun Manurung Sirait yang telah melakukan berbagai macam pelanggaran – pelanggaran berkaitan dengan praktek kedokteran dan kefarmasian, kejadian itu terjadi pada tanggal 19 Juni, 18 Agustus dan terakhir pada tanggal 29 Agustus 2014 tim dari seksi pelayanan kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan inspeksi di Klinik Pratama Metropole dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa dokter dengan praktek tanpa surat ijin dalam melakukan praktik kedokteran.
2. Papan reklame tidak sesuai dengan izin yang dimiliki oleh Klinik Pratama Metropole (izin yang dimiliki tidak bersifat spesialis).
3. Menyediakan pelayanan apotik tetapi tidak memiliki izin pemberian pelayanan apotik.
4. Apotekernya tidak memiliki izin.
5. Ada perawat yang tidak memiliki izin praktik.
6. Ditemukan obat daftar G yang terdapat di apotik resmi dan harus menggunakan resep dokter (tidak memiliki izin edar).

Kasus tersebut terdapat pada putusan No. 03/PID.B/2015/PN.JKT.BRT hasil putusan tersebut berbeda dengan tuntutan yang telah diberikan jaksa penuntut umum kepada penanggungjawab, dalam hal ini yang dimaksud adalah dr. Ester Rugun Manurung Sirait. dr. Ester hanya dijatuhi hukuman penjara dalam waktu 5 bulan 15 hari serta pembebanan denda sebesar Rp. 5.000.000 dan apabila tidak dilakukan pembayaran akan dihukum kurungan dalam kurung waktu 2 bulan. Berbeda dengan tuntutan dari JPU kepada Majelis Hakim dimana tuntutananya berupa:

- a) Terhadap Terdakwa dr. Ester Rugun Manurung Sirait telah dapat dibuktikan dengan sah serta menyakinkan dalam melakukan kejahatan terkait Praktik Kedokteran dan Kefarmasian, sehingga dakwaan pertama Primair pada pasal 80 ayat (1) UU No. 29/2004 Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana serta dakwaan Subsidiar Pasal 198 UU No. 36/2009 Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.
- b) Menjatuhkan terpidana terhadap terdakwa dr. Ester Rugun Manurung Sirait, dengan kurungan selama 10 bulan di kurangi

waktu penahanan terdakwa sebelumnya serta denda sebanyak Rp. 20.000.000 Subsidiar 4 bulan kurungan.

- c) Dengan barang bukti berupa :
  - a. Point 1 s/d 23 tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - b. Point 24 s/d 104 dirampas dan dihilangkan.
- d) Penetapan terdakwa dalam melakukan pembayaran perkara sebanyak Rp2.000,00

Tuntutan yang diberikan ini tidaklah sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Klinik Pratama Metropole karena pelanggaran Klinik tersebut lebih dari tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Begitu pula dengan hasil keputusan yang dikeluarkan hakim kepada dr. Ester yang hanya menjatuhkan hukuman terlalu ringan dalam kasus praktek rumah sakit ini.

## METODE PENELITIAN

Cara yang digunakan terkait Penelitian yang dilakukan yaitu Tipologi penelaah yaitu bentuk penelitian hukum kasus (case study) yaitu studi penerapan azas-azas dan/atau norma hukum dalam putusan pengadilan dalam menangani kasus/perkara tertentu. Dalam penelitian ini difokuskan untuk meneliti fallacy/kesesatan pertimbangan hukum hakim dalam putusannya.

Yang kedua memakai Metode Pendekatan yaitu penelitian yuridis yang dilakukan dengan pendekatan UU atau *Statute Approach*, yaitu melalui telaah terhadap regulasi yang berkaitan isu pembahasan<sup>4</sup> dan juga pendekatan terhadap kasus atau *Case Approach*, yaitu penelitian terkait hasil putusan dari sebuah kasus yang sudah ada guna mendapatkan makna atau informasi tersebut benar-benar terjadi di lapangan<sup>5</sup>.

Pada bahan hukum yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian yaitu dengan menggunakan sumber Hukum Primer serta Sekunder. pada Bahan Primer bersumber dari: 1) UU No. 1/1946 juncto UU No. 73/1958 2) UU No. 44/2009 3) UU No. 36/2009 4) UU No. 29/2004 Bahan Hukum Sekunder diambil dari: 1) Buku mengenai hukum pidana, 2) Buku mengenai rumah sakit, 3) Buku tentang hukum kesehatan, 4) Buku mengenai praktek kedokteran, 5) Hasil putusan perkara No. 03/PID.B/PN.JKT.BRT

6) Doktrin - doktrin ilmiah dari beberapa para ahli dan 7) Jurnal - jurnal hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. "Penelitian Hukum", Jakarta : Kencana. h. 93.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 137.

Rumah Sakit atau klinik merupakan institusi dibidang kesehatan dalam melakukan pelayanan secara perorangan bersifat paripurna dan harus dapat melakukan penyediaan layanan perawatan untuk inap, gawat darurat dan rawat jalan. RS atau Klinik mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesehatan masyarakat secara optimal dan juga merupakan organisasi badan usaha di bidang kesehatan<sup>6</sup>.

Menurut UU 36/2009, melakukan pelayanan yang fokus pada kesehatan wajib melakukan pertolongan pertama dalam menyelamatkan jiwa atau nyawa dari pasien daripada hal lainnya. Akibat logisnya merupakan bentuk usaha dalam hal social serta kemanusiaan dibidang kesehatan, sebagai bentuk pengabdian kepada keperluan masyarakat luas. Maka bentuk upaya kesehatan tersebut harus berkualitas dan biaya yang dapat dijangkau merupakan kepentingan masyarakat untuk di dapatkan<sup>7</sup>.

Untuk peningkatan mutu pelayanan dalam rumah sakit, Pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam aturan perizinan serta pengelompokkan RS. Bentuk perlindungan dan tanggung jawab hukum harus ada dalam pendirian rumah sakit untuk bagian dari usaha hokum, RS dapat menjalankan kewajibannya serta pelayanannya dengan aman karena telah memiliki perlindungan yuridis. Selain mendapatkan perlindungan hukum<sup>8</sup>, perijinan bertujuan sebagai pengakuan kepada masyarakat bahwasanya rumah sakit yang telah di dirikan telah mentaati regulasi yang dikeluarkan pihak pemerintah serta resmi mendapatkan izin melakukan kegiatan yang berkaitan dengan praktek rumah sakit.

Dalam menjalankan praktek rumah sakit, tidak semua rumah sakit menjalankan prosedur perizinan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Banyaknya pelanggaran - pelanggaran dan kejahatan yang di lakukan oleh rumah sakit bertujuan untuk menguntungkan korporasinya(diri sendiri), dalam hal ini yang di maksud adalah rumah sakit.

Seperti halnya dengan suatu kasus yang terjadi di Klinik Pratama Metropole tepatnya di jalan Pintu Besar Selatan no. 38 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Jawa Barat yang

di miliki oleh Lucas Radidjan Djumena, didirikan oleh Jacques Pasha dan pemberian tanggung jawab di berikan kepada dr. Ester Rugun Manurung Sirait yang telah melakukan berbagai macam pelanggaran - pelanggaran berkaitan dengan praktek rumah sakit.

Kejadian itu terjadi pada tanggal 19 Juni, 18 agustus dan terakhir pada tanggal 29 Agustus 2014 tim dari seksi pelayanan kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan inspeksi di Klinik Pratama Metropole dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Ada dokter tidak mempunyai ijin berupa surat dalam melakukan praktik pelayanannya.
2. Menyediakan fasilitas apotik tetapi tidak memiliki izin pemberian pelayanan apotik.
3. Papan reklame tidak sesuai dengan izin, yang dimiliki oleh Klinik Pratama Metropole (izin yang dimiliki tidak bersifat spesialis).
4. Ditemukan perawat yang tidak memiliki izin praktik.
5. Apotekernya tidk memiliki izin.
6. Ditemukan obat daftar G yang terdapat di apotik resmi yang harus menggunakan resep dokter (tidak mendapatkan persetujuan dalam mengedarkan).

Kasus tersebut dalam putusan No. 03/PID.B/2015/PN.JKT.BRT yang hasil putusan tersebut berbeda dengan tuntutan yang telah di berikan jaksa penuntut umum kepada penangggungjawab, dalam hal ini yang di maksud adalah dr. Ester Rugun Manurung Sirait. dr. Ester hanya di jatuhi hukuman penjara dalam kurung waktu 5 bulan 15 hari serta pembebanan denda sebanyak Rp. 5.000.000,- dan akan dihukum kurungan 2 bula, apabila tidak dibayarkan dendanya.

Berbeda dengan tuntutan yang dilakukan JPU kepada Majelis Hakim memuat diantaranya:

1. Bagi Terdakwa dr. Ester Rugun Manurung Sirait telah dapat dibuktikan serta menyakinkan dalam berbuat kejahatan terkait Praktik Kedokteran dan Kefarmasian yang telah didakwakan pertama pada pasal 80 ayat (1) UU No. 29/2004 Juncto pasal 55 ayat (1) ke- 1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Dalam dakwaan Subsidair pada Pasal 198 UU No. 36/2009 Juncto pasal 55 ayat (1) ke- 1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan terpidana terhadap terdakwa dr. Ester Rugun Manurung Sirait, dengan kurungan selama 10 bulan penjara di kurangi dengan masa penahanan yang telah di jalani denda Rp20.000.000,00 dalam Subsidair selama 4 bulan akan kurungan.
3. terkait alat buktinya berupa :

<sup>6</sup> Setya Wahyudi, 2011, *"Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya"*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3 September 2011, h. 505

<sup>7</sup> Soleh Iskandar, 2016, *"Pelayanan Kesehatan Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Di Rumah Sakit Panglima Sebaya Kabupaten Paser"*, eJurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No. 2, h. 778.

<sup>8</sup> Van O. H. Rumahorbo, 2015, *Kajian Yuridis Pendirian Rumah Sakit Menurut Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, lex administratum*, Vol. III, No. 8, Oktober 2015, h. 32

- a. Point 1 s/d 23 tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - b. Point 24 s/d 104 dirampas serta dimusnakan.
4. Terdakwa ditetapkan dengan pembayaran perkara sebanyak Rp2.000,00

Dalam hal tuntutan yang di berikan ini tidaklah sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh Klinik Pratama Metropole karena pelanggaran Klinik tersebut lebih dari tuntutan yang di berikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Begitu pula dengan hasil keputusan yang dikeluarkan Hakim kepada dr. Ester yang hanya menjatuhkan hukuman terlalu ringan dalam kasus praktek rumah sakit ini.

#### A. DASAR HUKUM

1. Berdasarkan UU No. 73/1958.  
Menurut UU No. 73/1958 yang biasa di sebut dengan KUH Pidana, kasus perkara praktik rumah sakit ini di hubungkan dengan pasal 378 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.  
Bunyi pasal 378 KUH Pidana :  
"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, dincam, karena penipuan,dengan pidana penjara paling lama empat tahun."  
Dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana :  
"Mereka yang melakukan, yang meyeruruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan."  
Pada pasal 64 ayat (1) KUH Pidana :  
"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan (voortgezette handeling), maka hanya dikenakan aturan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat."

2. Berdasarkan UU No. 29/2004.  
Dalam UU No. 29/2004, kasus perkara praktik rumah sakit yang dilakukan oleh dokter ester ini juga di hubungkan dengan pasal 80 ayat (1) UU No. 29/2004 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat(1) KUH Pidana. Bunyi pasal 80 ayat (1), bahwa:  
"Setiap setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00."

Pasal 80 ini mengkaitkan pasal 42 yang bunyinya :

"Apbil tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran disarana pelayanan kesehatan tersebut maka pimpinan pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi."

3. Berdasarkan UU No. 36/2009.  
Melihat UU ini jaksa penuntut umum juga memberikan dakwaan kedua primair berdasarkan pasal 197 UU No. 36/2009 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.  
Bunyi dalam pasal 197 :  
"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00."  
Bunyi dalam pasal 106 ayat (1) :  
"Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar."

#### B. PENERAPAN *CONCURSUS* (PERBARENGAN) DALAM PUTUSAN PN NO. 3/PID.B/2015/PN.JKT.BRT

Berdasarkan putusan PN No. 03/PID.B/2015/PN.JKT.BRT dalam menerapkan ketentuan mengenai *concursum* (perbarengan) berdasarkan teori, akan menemukan hasil yang berbeda dengan ketentuan yang telah di terapkan oleh penegak hukum. Penerapan *concursum* yang di lakukan JPU terkait kasus No. 03/PID.B/2015/PN.JKT.BRT menggunakan pasal 64 ayat (1) yakni perbuatan berlanjut (*vorgezette handeling*). Yang di maksud dengan perbuatan berlanjut merupakan tindakan yang dilakukan saling berhubungan, tetapi masih dipandang sebagai perbuatan sendiri dalam lanjutkannya.<sup>9</sup>

Jika yang diterapkan ketentuan mengenai ancaman hukuman *concursum realis* oleh JPU terkait kasus tersebut dan memahami teori mengenai penerapan *concursum realis*, maka dakwaan seharusnya di ajukan oleh JPU berkaitan terhadap pasal 80 ayat (1) UU No.

---

<sup>9</sup> Chidir Ali, 1985, Resposi Hukum Pidana, Armico, Bandung, h. 35.

29/2004 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat(1) KUH Pidana serta pasal 198 UU No. 36/2009 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto pasal 65 ayat (1) KUH Pidana, melihat dari ancaman hukuman pokok yang terberat dari kedua pasal ini ditambah dengan sepertiga ancaman hukuman yang terberat. Hasil dari perhitungan kedua pasal jika menerapkan ketentuan mengenai *concursum realis* yaitu 13 tahun 4 bulan. maka tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dalam menerapkan ketentuan mengenai *concursum realis* tidak boleh melebihi 13 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## PENUTUP

Kesimpulan dari pembahasan mengenai penerapan *concursum* (perbarengan) terkait kasus No. 03/PID.B/2015/PN.JKT.BRT, berasal dari beberapa pelanggaran yang dilakukan dr. Ester, majelis hakim melakukan penghukuman berupa penjara dalam kurung waktu 5 bulan, ditambah 15 hari ditambah pembebanan denda sebanyak Rp. 5.000.000,00 dan akan dihukum kurungan 2 bulan bila tidak melakukan pembayaran denda. Seharusnya majelis hakim memberikan hasil putusan lebih berat dari kasus No. 03/PID.B/2015/PN.JKT.BRT. dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh dr. Ester telah memenuhi unsur – unsur yang berasal dari pasal 80 ayat (1) UU No. 29/2004 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat(1) KUH Pidana serta pasal 198 UU No. 36/2009 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Terkait pasal ini juga mengadopsi ketentuan *concursum* berlanjut yang dalam teori penerapannya, ancaman terberatlah yang harus diberikan kepada pelaku *concursum* berlanjut. Hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan dari Faktor hukumnya diantaranya UU serta teori yang berhubungan dengan kasus dan Faktor non hokum adalah berdasarkan rasa kemanusiaan dan berasal dari perasaan hakim dalam berlogika serta melihat sisi dari lingkungan.

Jika diterapkan ketentuan *concursum realis* dalam perkara ini penuntut umum memberikan ancaman hukuman pidana pokok dalam dakwaan JPU adalah waktu penghukumannya dalam kurung waktu 13 tahun 4 bulan serta pembebanan denda sebanyak Rp 300.000.000,00.

Penuntut umum dalam memberikan tuntutan kepada terdakwa yakni dr. ester seharusnya teliti serta memahami teori mengenai ketentuan *concursum* (perbarengan), agar terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali dan tidak merugikan masyarakat banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.
- Anny Isfandyarie, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Cecep Triwibowo, 2012, *Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit*, Medika, Yogyakarta.
- E Utrech dan Moch Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta
- Kusuma Astuti, 2009, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sri Paptianingsih, 2006, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Rajagrfindo Persada, Jakarta.
- Suharto RM, S.H., 1996, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ta'adi, 2013, *Hukum Kesehatan Sanksi dan Motivasi bagi Perawat*, Kedokteran EGC, Jakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrina, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Mas'ad Ma'shum, 1989, *Hukum Pidana I*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Chidir Ali, 1985, *Resposi Hukum Pidana*, Armico, Bandung.
- E. Utrecht, 1994, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- Van O. H. Rumahorbo, 2015, *Kajian Yuridis Pendirian Rumah Sakit Menurut Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, lex administratum*, Volume III, Nomor 8, Oktober 2015
- Ratna Wahyu L.D, 2013, *Wajib Simpan Rahasia Kedokteran Versus Kewajiban Hukum Sebagai Saksi Ahli, Perspektif*, Volume 18, Nomor 3.
- Setya Wahyudi, 2011, *Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya, Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor 3 September 2011.

Youssef F.N., Nel D, and Bovaird T., 1995, "Service Quality in NHS Rumah sakit", *Journal of Management in Medicine*, Volume 9, Nomor 1